

**KONSEP ISLAM TENTANG HAK ASASI MANUSIA
STUDI PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID
DAN NURCHOLIS MADJID**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**Muhammad Fuadi
NIM. 04360051**

Pembimbing :

**Faturrohaman, S.Ag. M.Ag
Witriani, S.S. M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

Faturrohaman, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Fuadi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Fuadi
NIM : 04360051
Judul Skripsi : "KONSEP ISLAM TENTANG HAK ASASI
MANUSIA (Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid
dan Nurcholis Madjid)".


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di Munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Muharram 1432 H
30 Desember 2010 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I


Faturrohaman, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760820 200501 005

Witriani, S.S. M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Fuadi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara :


Nama : Muhammad Fuadi
NIM : 04360051
Judul Skripsi : "KONSEP ISLAM TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di Munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Muharram 1432 H
30 Desember 2010 M

Pembimbing II


Witriani, S.S. M.Hum
NIP. 19720801 200604 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/40/2011

Skripsi dengan Judul : **KONSEP ISLAM TENTANG HAK ASASI
MANUSIA STUDI PEMIKIRAN ABDURRAHMAN
WAHID DAN NURCHOLIS MADJID**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Muhammad Fuadi**
NIM : 04360051

Telah di Munaqosyahkan pada : 08 Maret 2011 M / 03 Rabi'ul Awal 1431 H
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah


Ketua,


Faturrohman, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760820 200501 005

Penguji I


Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag
NIP. 197104301995031


Penguji II


Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924200001001

Yogyakarta, 14 Maret 2011



Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,


Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 1989031 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena petunjuk dan hidayah-Nya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya.

Penulisan skripsi ini merupakan akhir sekaligus permulaan bagi segalanya. Dengan selesainya skripsi ini pengembaraan studi strata satu (S1) yang penulis tempuh secara formal di kampus Universitas Islam Negeri Yogyakarta akan segera berakhir. Sekaligus skripsi ini sebagai pra-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) ketika pendidikan formal ini dilepas, tentunya pendidikan baru bersama masyarakat akan ditempuh oleh penulis hidup dan belajar terhadap lingkungan dan mengamalkan hasil proses pencarian selama di kampus.

Penulisan skripsi ini penulis merasa ingin menunjukkan kepada segenap insan di muka bumi agar selalu peduli terhadap lingkungan khususnya di sekitar keluarga kita, anak-anak, saudara, kawan semuanya merupakan elemen yang begitu kuat dalam mewarnai hidup kita sehari-hari.

Penelitian mengenai Konsep Islam Tentang Hak Asasi Manusia memberikan kepada kita pengetahuan yang baru mengenai berbagai macam Konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia studi pemikiran Abdurrahman wahid dan Nurcholis Madjid, yang keduanya adalah tokoh dan cendekiawan Muslim bangsa Indonesia

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan semata-mata karena pertolongan dari Allah SWT, serta dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik yang secara langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga bersama staff.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademis (PA).
4. Bapak Faturrohman, S.Ag., M.Ag dan Ibu Witriani, S.S., M.Hum., selaku Pembimbing. Terimakasih atas kesabaran, nasehat dan ketelitiannya dalam mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
5. Orangtuaku tercinta Bapak M. Amin dan Ibu Nurhanah yang senantiasa memberikan dukungan, baik moril, spiritual dan materil. Yang dengan tulus ikhlas telah mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk selalu mendo'akan anak-anaknya, serta membimbing, mengasuh dan mencintai anak-anaknya tanpa pura-pura prasangka dan pamrih.
6. Semua teman penulis, IPR-Y Kom. INHIL, HIMARISKA dll yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu yang selama berproses bersama banyak

mewarnai dalam dialektika pengetahuan, sahabat-sahabatku Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) angkatan 2004.

Terimakasih kepada semua pihak atas do'a dan bantuannya yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, semoga semua amal baiknya dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang lebih baik di dunia maupun akhirat kelak. *Amin...*

Akhirnya dengan penuh rasa rendah hati penulis menyadari bahwa, berat rasanya bila mengingat sejuta kenangan selama masa studi. ± enam tahun memang waktu yang cukup lama. Tapi seolah-olah masa itu baru kemarin menginjakkan kaki di kampus.

Yogyakarta, Januari 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhammad Fuadi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hâ'	<u>h</u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik diatas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	<u>s</u>	es (dengan titik dibawah)
ض	dâd	<u>d</u>	de (dengan titik dibawah)
ط	tâ'	<u>t</u>	te (dengan titik dibawah)
ظ	zâ'	<u>z</u>	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Ragkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<u>H</u> ikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ`
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	Dammah + wâwû mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wâwû mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A`antum
أعدت	ditulis	U`iddat
لئن شكرتم	ditulis	La`in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	Al-Qur`ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l” (el) nya

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



ABSTRAK

Hak Asasi Manusia dalam Islam hingga kini masih menjadi perdebatan panjang, sebab sejak di deklarasikannya *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) persoalan HAM tiada habisnya dibahas, banyak yang beranggapan bahwa apa yang disahkan dalam DUHAM tidak semuanya bisa diadopsi dalam Islam, juga apa yang sudah ada dalam Islam tidak bisa dihilangkan walaupun dengan alasan perkembangan zaman.

Klaim bahwa Islam adalah agama yang paling menjaga Hak Asasi Manusia menjadi persoalan utama, klaim tersebut dilandaskan atas konsep dasar *Ushul fiqh* yang menjadi landasan pengambilan kesimpulan suatu keputusan hukum. Yang menyatakan bahwa dalam Ushul Fiqh terdapat *Maqashid Syari'ah* (Tujuan Syari'at) yang terangkum dalam *Al Kulliyat al Khamsah* yakni *Hifdzu ad-din* (Menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (Menjaga Jiwa), *hifdzu al-'aql* (Menjaga Akal), *hifdzu al-nasl* (Menjaga Keturunan) dan *hifdzu al-mal* (Menjaga Harta).

Dua tokoh cendekiawan muslim Indonesia Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid menjelaskan lebih lanjut tentang HAM dalam pandangan Islam. Secara konsep Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa HAM benar ada dalam Islam hanya saja aplikasi terhadap perlindungan HAM di Negara-negara muslim sangat memprihatinkan, hingga pengakuan terhadap agama yang sangat melindungi HAM bertentangan dengan kenyataan. Sementara itu, Nurcholis Madjid mengatakan bahwa sumber HAM saat ini yang paling layak tidak bersumber dari agama melainkan dari DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), maka dirasa perlu agama Islam merujuk kepada DUHAM tersebut dan itu jelas-jelas tidak bertentangan dengan agama Islam sebab Islam mengakui kebenaran dari sumber manapun.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kajian Deskriptif-analitik-komparatif dan teknik pengambilan data yang sumber-sumber datanya diperoleh dari buku, media cetak dan elektronik yang kemudian diolah dan dianalisis, perbedaan pemikiran diantara keduanya terkait dengan konsep HAM dalam Islam, baik sumber Ham dan aplikasi HAM dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat mereka saling berbeda namun dengan tujuan yang sama yaitu Islam mampu menegakkan HAM, namun dengan cara dan proses yang berbeda. Abdurrahman Wahid mengakui

bahwa HAM berasal dari Islam tapi kenyataannya pelanggaran HAM terbanyak terjadi di Negara-negara yang berpenduduk muslim mayoritas. Abdurrahman Wahid juga mengkritisi para tokoh Muslim yang menolak adanya DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Kritikan juga ia sampaikan bahwa banyak sekali hukum Islam yang bertentangan dengan HAM seperti hukum bagi orang yang murtad dari Islam harus dii hukum mati, sementara dalam DUHAM hak untuk memeluk agama dilindungi. Berbeda halnya dengan Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa HAM merupakan produk pemikiran manusia, dan tidak ada salahnya bila Islam mengaplikasikan DUHAM, sebab kemaslahatan di dalam Islam diakui tanpa memandang dari mana subernya. Selama hukum itu medatangkan kemaslahatan maka Islam mengakuinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pemabahasan	22

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

- A. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sejarah24
- B. Hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia27
- C. Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam 32

BAB II BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID DAN NUCHOLIS MADJID

- A. Biografi Abdurrahman Wahid 39
 - 1. Riwayat Hidup Abdurrahman wahid 39
 - 2. Riwayat Pendidikan Abdurrahman Wahid 45
 - 3. Karya-karya Ilmiah Abdurrahman Wahid 45
- B. Biografi Nurcholis Madjid 47
 - 1. Riwayat Hidup Nurcholis Madjid47
 - 2. Riwayat Pendidikan Nurcholis Madjid50
 - 3. Karya-karya Ilmiah Nurcholis Madjid 51

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID DAN NURCHOLIS MADJID MENGENAI KONSEP ISLAM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

- A. Analisis Terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Mengenai Konsep Islam Tentang Hak Asasi Manusia 54
- B. Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholis Madjid Mengenai Konsep Islam Tentang Hak Asasi Manusia 62
- C. Analisis Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid Mengenai Konsep Islam Tentang Hak Asasi Manusia 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE



Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ide hak asasi manusia timbul pada abad ke-tujuh belas dan delapan belas, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal pada zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan.

Masyarakat pada masa lampau terdiri dari dua lapisan besar, masyarakat lapisan atas yaitu masyarakat minoritas yang memiliki hak-hak, dan lapisan bawah yaitu masyarakat yang memiliki kewajiban-kewajiban.

Reaksi terhadap keadaan yang pincang ini, maka timbullah gagasan supaya lapisan bawah diangkat derajat dan kedudukannya dengan memunculkan ide persamaan, persaudaraan dan kebebasan, hal ini didasarkan karena lapisan bawah adalah manusia juga.¹

Umat Islam di seluruh dunia, sebagai bagian integral dari masyarakat internasional, mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap isu global ini. Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki warisan tradisi peradaban yang sangat kaya, kaum muslim tidak pernah diam memberikan respon terhadap setiap isu penting yang berkembang di setiap zaman.

Islam memiliki ajaran yang dinamis dan mendorong umatnya menemukan hal-hal baru demi kemajuan umat manusia. Sepanjang keberadaannya, Islam telah membangun peradaban besar yang sudah memberikan sumbangan yang sangat

¹ Harun Nasution dan bahtiar effendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (tp; Pustaka Firdaus, 1995), cet-2. hlm. VI

menentukan dalam sejarah peradaban umat manusia. Demikian pula sumbangannya dalam rangka mengakui dan menghormati harkat dan martabat umat manusia. Tidak berlebihan kiranya jika Islam dikatakan sebagai agama kemanusiaan (*religion of humanity*).

Ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusiawi, walaupun untuk bidang-bidang tertentu hanya memberikan rumusan-rumusan umum yang senantiasa dapat dipikirkan, direnungkan dan diformulasikan untuk menghadapi tantangan perubahan zaman. Selain itu, corak rasionalitas ajaran Islam yang senantiasa mendorong umatnya untuk berfikir kreatif dengan berlandaskan kepada sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits, akan senantiasa mendorong umatnya menmukan gagasan-gagasan dan konsepsi baru untuk menjawab tantangan zaman.

Persoalan hak asasi manusia berkaitan erat dengan konsepsi filosofis dengan suatu aliran pemikiran tentang manusia.² Perbedaan pandangan metafisik terhadap manusia inilah yang melahirkan perbedaan pandangan konsepsi manusia tentang kehidupan pribadi dan sosial manusia. Meskipun perbedaan metafisik ini telah dimulai sejak ribuan tahun lalu, namun masalah itu belum sepenuhnya dapat terjawab dengan memuaskan. Manusia tetap saja menjadi misteri besar dari semua eksistensi. Ajaran-ajaran Islam juga memberikan dasar-dasar pemahaman tentang manusia dan hak-hak asasinya, yang sampai sekarang menjadi sumber yang tidak pernah kering dalam membahas hak-hak manusia baik dari sudut pandang filsafat ataupun ilmu pengetahuan.

² Yusril Ihza Mahendra, *Konsepsi Islam tentang HAM dan Persaudaraan*, (jurnal Dirosah Islamiyah, I, 2003) hlm 134-137

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam secara langsung menyatakan bahwa beberapa masalah metodologis harus disoroti. Masalah utama yang dihadapi berasal dari “pedekatan orientalis” oleh para analis berpendidikan barat yang bila berhadapan dengan Islam, mengambil budaya dan norma-norma sebagai rujukan dan menjadikan norma-norma tersebut sebagai modal dalam memperbandingkan peradaban dan tatanan lain.

Parameter moral, hukum dan politik yang dibentuk untuk tujuan memberikan penghargaan kepada Islam disusun dengan bentuk-bentuk istimewa yang meragukan, karena dipalsukan oleh sarjana-sarjana dari bagian dunia tertentu. Masalah kedua berasal dari interpretasi yang berlawanan yang ditawarkan oleh para sarjana Islam sendiri, bagi sebagian sarjana Islam, yang keinginannya membantah pandangan orientalis telah bergeser menjadi penolakan, sikap mengagungkan Islam telah menjadi semacam apologi hingga mencapai titik di mana mereka menghendaki bahwa apapun yang ditemukan di luar batas-batas orang Islam pasti mempunyai beberapa preseden dalam batas-batas diri mereka.³

Seiring berjalannya waktu, berbagai dinamika dan dialektika mempengaruhi konsep asasi dari hak asasi manusia, terutama dalam penilaian penerapan Hak Asasi Manusia pada suatu bangsa. Penilaian terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di suatu negara, hendaklah dilakukan secara jujur dan proporsional serta dilandasi oleh iktikad yang baik, dengan kesadaran bahwa masalah ini adalah perjuangan kemanusiaan yang sangat penting. Tetapi adalah tidak jujur dan tidak adil, jika menjadikan isu Hak Asasi Manusia sebagai alat

³ Jean Claude Vatin, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (tp; Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 106-107

untuk melakukan penekanan politik terhadap negara-negara berkembang dan negara baru, khususnya di Asia dan Afrika, untuk kepentingan diri sendiri, apalagi dilakukan dengan standar ganda. Lebih buruk lagi jika isu Hak Asasi Manusia dijadikan sebagai “*offensive propaganda*” untuk menyerang dan memojokkan satu bangsa sambil menyembunyikan dan menutupi kesalahan yang mereka lakukan agar mereka tidak diserang lebih dahulu.

Dalam melihat hubungan antara Islam dan Hak Asasi Manusia, Abdurrahman Wahid mempersoalkan klaim sejumlah pemikir dan pemimpin dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai hak asasi manusia. Ironisnya, kenyataan yang ada justru berbeda dengan klaim mereka. Di negeri-negeri muslim pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia justru banyak terjadi. Jadi apa yang mereka klaim itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi, pemikiran yang tergolong berani tentang hak asasi manusia justru disuarakan oleh Abdurrahman Wahid tentang tidak kesesuaian pandangan hukum Islam (*fiqh*) dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jika deklarasi universal hak asasi manusia mengakui kebebasan untuk berpindah agama, hukum Islam sebaliknya memberikan ancaman hukuman yang keras terhadap mereka yang berpindah agama atau murtad. Menurut hukum Islam mereka yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian besar kaum muslimin, orang yang murtad dapat dihukum mati. Lalu apa kata Abdurrahman Wahid ?

“Kalau ketentuan *fiqh* seperti ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20- juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965 haruslah dihukum mati” tandasnya.⁴

⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam anda Islam kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta; the Wahid Institut, 2006), cet-2, hlm.121-122

Deklarasi universal hak asasi manusia di PBB memberikan titik pangkal yang unik terhadap penelitian mengenai Islam dan kebebasan agama. Hal ini karena sifat diskusi internasional, dan karena pasal-pasal tertentu dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu mengarah kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebebasan agama secara langsung, khususnya pasal 18, yang memberikan hak terhadap kebebasan nurani dalam memilih dan mempraktikkan keyakinan agama, termasuk hak untuk berpindah agama.⁵

Apresiasi Abdurrahman Wahid terhadap Hak Asasi Manusia ternyata bukan konsep saja, tetapi juga implementasinya dalam praktek, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya Abdurrahman Wahid juga menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus tertentu menyangkut hak asasi manusia seperti hak-hak kaum minoritas, penghormatan terhadap non-muslim, hingga kasus-kasus kaum muslimin terhadap saudara sesama muslim lainnya. Misalnya Abdurrahman Wahid membela Ulil Abshar Abdalla, seperti yang telah diketahui bahwa bagi sejumlah ulama' dan aktivis Islam tertentu, pemikiran Ulil telah sesat dan keluar dari Islam, karenanya ia layak untuk dihukum mati. Dari pandangan dan impresinya terhadap hak asasi manusia itu, jelas Abdurrahman Wahid sebagai tokoh Islam yang punya paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia.

Muhammad Wahyuni Nafis menulis dalam pengantar buku "*Islam Agama Kemanusiaan*" yang ditulis oleh Nurcholis Madjid mengatakan:

⁵ David Little dkk, *Kajian Lintas Kultur Islam-Barat; kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1997), cet-1, hlm. 39-40

Banyak hal lain yang bisa membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab kita, baik sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai umat beragama Islam. Kita lihat misalnya, ketika Cak Nur (Panggilan Nurcholis Madjid) dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Dengan semangat pembebasan, Cak Nur berusaha membangkitkan kesadaran tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia serta beberapa gagasan tentang usaha peningkatannya melalui saluran-saluran non-formal. Pilihannya terhadap “jalan tengah” terlihat dalam gagasannya yang tidak melulu harus mengacu kepada *Declaration of Human Rights* PBB, atau tidak pula secara radikal meninggalkannya. Pilihan semacam ini, akan ditemukan dalam setiap keputusan yang harus dikeluarkan Cak Nur. Dalam bahasa *Ushul Fiqh*-nya kita temukan *mā la yudriku kulluhu la yatruku kulluhu* (sesuatu yang tidak diperoleh semua, tidak boleh ditinggalkan semua).⁶

Dalam suatu pembahasan di Pusat Studi Islam Paramadina mengenai Hak Asasi Manusia, dalam rangka memperingati 50 tahun usia PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Nurcholis madjid mengajukan pertanyaan, jika sekian banyak yang amat terhormat dan berprestasi tinggi menyuarakan penolakan terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), maka apakah hal itu tidak berarti terdapat unsur-unsur yang benar dalam pernyataan mereka itu? Dapatkah pernyataan itu dikesampingkan begitu saja sebagai tidak punya dasar dan hanya merupakan cara untuk menutupi suatu kenyataan yang sebenarnya, seperti perlindungan dan pertahanan diri dari praktik-praktik pemerintahan mereka yang otoriter, tiranik, dan mengekang pelaksanaan hak asasi manusia?⁷

Kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat luas memang masih merupakan masalah, hak asasi manusia belum dipahami secara merata, dan karena itu belum disadari secara semestinya. Hal ini tercermin dalam banyak pengaduan dari masyarakat kepada Komnas Hak Asasi manusia, misalnya

⁶ Muhammad Wahyuni Nafis, pengantar editor dalam Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta; Paramadina-Dian Rakyat, 2010), cet-IV, hlm. xi

⁷ Budhy Munawar-Rachman, “HAM dan Persoalan Realitas Budaya” dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam Negara dan Civil society: gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta; Paramadina, 2005), cet-1, hlm. 466-467

tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi, tanpa sedikitpun rasa bersalah pada diri yang bersangkutan. Kemudian pengalaman menunjukkan jika yang bersalah diingatkan dengan penjelasan-penjelasan yang memadai, banyak dari mereka yang kemudian sadar, namun demikian adapula yang masih kukuh dengan sikapnya, tanpa rasa salah.

Ini tidak saja menyangkut tindakan-tindakan yang tergolong apa yang disebut “*gross violation*” seperti penyiksaan badan dan perlakuan yang tidak wajar lainnya, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal yang lebih tersamar seperti dorongan dan tindakan untuk melarang atau membatasi kebebasan menyatakan pikiran dan menganut keyakinan pribadi, dan sikap tidak memberi balas jasa yang wajar kepada para pekerja.⁸

Ketika membahas konsep Islam tentang hak asasi manusia, maka pasti akan dihadapkan pada pertanyaan akademis; apakah Islam memang memberikan pengajaran di bidang Hak Asasi Manusia? Hal ini yang menarik perhatian penyusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia, dengan mengemukakan pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi baru islam Indonesia*, (Jakarta; Paramadina, 2003), cet-2, hlm. 203

1. Bagaimana persamaan dan atau perbedaan pandangan Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan Konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia
 - b. Untuk menjelaskan persamaan atau perbedaan pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid tentang Hak Asasi Manusia

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah pengetahuan, dalam diskursus keilmuan Islam, khususnya kajian mengenai konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik yang berupa buku, artikel maupun makalah. Beberapa peneliti yang telah mengulas mengenai konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia antara lain: David Little dkk, dalam buku aslinya "*Human Right and the conflict of cultures; western and Islamic perspectives on religious liberty*" yang telah diterjemahkan oleh Riyanto dengan judul "*Kajian Lintaskultural Islam-Barat; Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia*". Dalam bukunya tersebut David little banyak mengulas tentang kebebasan bagi setiap orang untuk meyakini dan mempraktikkan kepercayaannya (agama)

termasuk juga kebebasan untuk berpindah agama, yang menjadi pembahasan penting dalam deklarasi universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan menjadi perselisihan antara negara-negara Islam.

Budhy Munarwan Rachman dalam karyanya yang termuat dalam *Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* karya Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed) dengan tema “*Hak Asasi Manusia dan persoalan Relativitas Budaya*”. Di sini Budhy Munarwan Rachman banyak mengulas mengenai hak asasi manusia yang lebih difokuskan pada pemikiran Munawir Sjadzali berkaitan dengan universalitas kemanusiaan, dengan cara membaca syari’at.

Dalam buku *Hak Azasi Manusia dalam Islam* karya Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), dalam buku tersebut memuat banyak pemikiran tokoh yang mengulas mengenai konsep Islam tentang hak asasi manusia, di antaranya; Sidney Hook dengan tema “Renungan tentang Hak Asasi Manusia” di sini menjelaskan tentang keniscayaan keberlangsungan Hak Asasi Manusia sebagaimana jerit tangis untuk mencari keadilan dalam makna apapun, meskipun teori sosial sering berkembang lebih pesat dari prakteknya, dan sering pula teori tersebut tertinggal jauh di belakang.

Dalam buku yang sama Jean Claude Vatin dengan tema “Hak Asasi Manusia dalam Islam” mengulas banyak mengenai, *Pertama* hak-hak yang berkembang dalam arti gagasan netral dari perilaku seseorang, dan apakah hal itu merupakan bagian dan proses sosialisasi dan diatas landasan apa saja. *Kedua*, bagaimana persepsi akan hak-hak asasi manusia dikaitkan dengan sosio-ekonomi

yang berlaku di negara-negara Islam saat ini. *Ketiga*, berhubungan dengan masalah bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pandangan-pandangannya kepada pemerintah, mendapatkan suatu defenisi tentang hak asasi manusia dari pihak penguasa, sehingga masyarakat yakin bahwa ketentuan hukum yang melindungi kebebasan sipil dan hak-hak minoritas, hak-hak ekonomi dan lain-lainnya.

Literatur di atas merupakan sebagian dari sekian banyak literatur lainnya yang telah membahas mengenai konsep Islam tentang hak asasi manusia, namun demikian tidak diketemukan literatur yang secara khusus membahas permasalahan tersebut yang menghubungkan dengan pemikiran tokoh dalam hal ini Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid. Dengan demikian dapat ditegaskan di sini bahwa pembahasan mengenai konsep Islam tentang hak asasi manusia studi terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Hak dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya. Hak itu mengimplisitkan kewajiban, karena pada umumnya seseorang berbicara tentang hak manakala ia mempunyai tuntutan yang harus dipenuhi pihak lain. Dalam pergaulan masyarakat adalah mustahil membicarakan hak seseorang atau sesuatu pihak tanpa secara langsung mengaitkan hak itu dengan kewajiban orang atau pihak lain.

Kesadaran akan hak asasi manusia dalam peradaban Barat timbul pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Sebagaimana dapat diketahui dalam sejarah, masyarakat manusia pada zaman dahulu terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas, minoritas, yang mempunyai hak-hak dan lapisan bawah, mayoritas, yang tidak mempunyai hak-hak tetapi hanya mempunyai kewajiban-kewajiban, sehingga mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh lapisan atas. Kesadaran itu kemudian memicu upaya-upaya perumusan dan pendeklarasian hak-hak asasi manusia, seperti *The Bill of Rights* dari Revolusi Inggris (1689), *The Bill of Rights* Negara Bagian Virginia (Juni 1776), Deklarasi Kemerdekaan 13 Negara Bagian Amerika Serikat (Juli 1776), *The Bill of Rights* dalam Konstitusi Amerika Serikat (1789), dan *The Declaration of Rights of Men and Citizenship* Sidang Konstituante Perancis (1789). Setiap kali pernyataan tentang hak asasi manusia dibuat, yang ditekankan adalah pencarian jaminan pengakuan hak-hak rakyat (lapisan bawah) oleh otoritas negara atau kekuatan yang sedang menguasai negara.

HAM yang telah ada pada diri manusia sejak lahir, akhir-akhir ini merupakan masalah yang sangat penting untuk dibicarakan, baik yang mempertahankannya, mempertanyakan ulang, membantahnya ataupun yang ingin meratifikasi substansinya, agar bias diaktualisasikan dalam masyarakat.

Semua itu berangkat dari sebuah obsesi untuk menciptakan keharmonisan dan kedinamisan dalam kehidupan serta untuk menjaga prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Semula HAM merupakan isu intern masing-masing negara, namun

perkembangannya, kini menjadi pembicaraan internasional, sejalan dengan pemikiran kemanusiaan tentang HAM itu sendiri.

Ketika HAM sudah menjadi pembicaraan internasional, maka perlu kita perhatikan makin eratnya hubungan antar bangsa di dunia, sehingga setiap negara terbebaskan dari belenggu diskriminasi dan keluar dari keterasingannya.

Pada tahap selanjutnya mereka melakukan kerjasama dengan lainnya secara formal dan non-formal atas dasar kesepakatan dalam piagam internasional. Hal ini tanpa membedakan antara satu negara dengan negara lainnya dan penganut agama dengan penganut agama lainnya (antara islam dan non islam). Inilah pentingnya melakukan studi komparatif tentang Hak Asasi Manusia antara prinsip-prinsip syari'ah Islam dengan perundang-undangan modern, dalam konteks *Maqashid Syari'ah*.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hadirnya HAM meniscayakan adanya Kewajiban Asasi Manusia (KAM), yakni seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.⁹

Secara historis, prinsip-prinsip HAM sudah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW. pada masa awal kepemimpinan beliau di Madinah. Di Madinah, di samping berfungsi sebagai Rasul, Muhammad SAW. juga menjabat

⁹ Asmawi, *HAM dan Maqashid Syari'ah*, <http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=111373864363&topic=11442>. Akses 17 Desember 2010

sebagai kepala negara, yang warganya terdiri atas berbagai macam aliran dan golongan yang jauh sebelumnya saling bersengketa dan bermusuhan. Untuk mempersatukan warga yang majemuk itu, diperlukan adanya satu konsensus yang mewajibkan semua pihak tunduk pada persetujuan bersama (*common platform*). Persetujuan bersama inilah yang diberi nama Piagam Madinah, yang nota bene sebuah konstitusi bagi negara yang dipimpin Muhammad saw. Piagam Madinah inilah yang menjadi tonggak pertama dan fondasi tertua bagi bangunan doktrin HAM yang berkembang pada abad kontemporer ini.¹⁰

HAM merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir. Karena itu, HAM itu sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. HAM pada hakikatnya merupakan anugerah Allah kepada semua manusia. Maka dari itu, HAM yang melekat pada diri manusia bersifat universal. Manusia sebagai hamba Allah diberikan hak-hak oleh-Nya dalam rangka mengemban tanggung jawab dan kewajiban individualnya. Manusia sebagai khalifah Allah diberikan hak-hak dalam rangka mengemban tanggung jawab dan kewajiban kolektivitas memakmurkan kehidupan di muka bumi. Dalam pandangan Islam, memelihara dan mengapresiasi hak-hak individu sama pentingnya dengan memelihara dan mengapresiasi hak-hak masyarakat. Hak-hak dasar yang dimiliki manusia adalah anugerah Allah yang perlu dijaga, dipelihara dan dilindungi. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat digolongkan ke dalam tindakan tirani yang berdosa.

Penafian terhadap HAM berarti penolakan nilai fitri yang merupakan anugerah Allah yang sungguh paling berharga. Dalam pandangan Islam, HAM itu

¹⁰ *Ibid.*,

dianugerahkan oleh Allah, bukan oleh siapapun. Oleh karena itu, tidak satu pihak pun atau institusi pun di muka bumi yang punya otoritas mengamandemen, mengubah, mengurangi atau menghilangkan hak-hak yang telah dianugerahkan Allah tersebut. Abu A'la Maududi mengkonstatir bahwa setiap orang memiliki hak asasi utama hanya karena ia sebagai manusia semata, di mana hak tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, di manapun dan kapanpun.¹¹

Al-Qur'an dan al-Sunnah banyak menyinggung tentang *maqashid* baik dalam ibadah, mu'amalah, sosial dan sebagainya. Keduanya merupakan sumber otentik syari'ah Islam yang telah memberikan alternatif dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan. Sedangkan syari'ah Islam datang untuk menghilangkan kesusahan manusia. Meminimalisir bahaya dan mencari nilai *maslahah* bagi manusia. Kalau ada orang yang mengatakan syari'at Islam itu hanya membahas tentang akhirat saja, sebenarnya mereka lupa bahwa syari'at Islam juga mengatur tentang siklus kehidupan manusia sebagaimana firman Allah swt. “Dan Aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang Aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama Aku masih berkesanggupan.” (QS. Huud; 88) dari sini tampak jelas bahwa *tasyri'* hukum senantiasa memperhatikan *maslahah* manusia, yang diimplementasikan lewat *maqashid syari'ah* tadi.¹²

¹¹ *Ibid.*,

¹² Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia*, http://www.4shared.com/makalah/maqashid_syari'ah_dan_ham/abdurrahman_kasdi. akses 18 oktober 2010

Secara etimologis, *maqashid* berasal dari kata *qasada* yang berarti menghadap kepada sesuatu, sedangkan secara terminologis adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syari'at dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *Syari'* dalam setiap hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Diskusi tentang *maqâsid al-Syarî'ah* tentu harus menempatkan buah pikir al-Syâtibi sebagai fokus perhatian, karena beliau adalah yang merupakan icon bagi konsep *maqâsid al-Syarî'ah* dalam jagat wacana teori hukum Islam. Dalam karyanya *al-Muwâfaqât*, al-Syâtibi menggunakan istilah yang berbeda-beda sehubungan dengan isu *Maqâsid al-Syarî'ah*, yakni berupa istilah *maqâsid al-Syarî'ah*, *al-maqâsid al-Syar'iyyah fi al-Syarî'ah*, dan *maqâsid min Syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, semua itu mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan, arah sasaran, dan dasar pijakan bagi hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Uraian berikut ini sepenuhnya merujuk kepada magnum opus al-Syâtibi tersebut.

Imam Syatibi mendefenisikan *maqashid* menjadi tiga bagian :

1. Kemauan *taklif*, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh *Syari'*. Selanjutnya Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh *Syari'*.
2. *Maqashid* sebagai dalalah dari *khitabb syara'* atau menurut ahli *Ushul* adalah *Nash*.

3. *Maqashid syari'ah* dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan.¹³

Inti dari *tasyri'* Islam adalah *jalbu al mashalih* dan *dar u al mafsadah*. Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan tetapi, masalah ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari kesalehan ummah atau jama'ah. Tinjauan *masalahah* dari sisi pengaruh ini terbagi kedalam *dlaruriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah*.¹⁴

Secara garis besar *maqashid syari'ah* terbagi dua bagian; *pertama*, *maqashid* yang dikembalikan kepada maksud *Syāri'*, *Syāri'* menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu *illat* yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan ukhrawi. *Kedua*, hukum syari'ah yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi; *dlaruriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah*.

Lebih terperinci lagi, *maqashid syari'ah* dalam visi *dlaruriyyah* terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan *al kulliyat al khams*, diantaranya; *Pertama*, *Hifdzu ad-din*; artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang *qat'i*.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

Kedua, Hifdzu al nafs; yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif dari segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.

Ketiga, Hifdzu al-‘aql; mencegah terjadinya cacat (*khalal*) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuh kembangkan semangat dalam menggali nilai-nilai agama, sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya, seperti minuman keras, narkoba, alcohol zat adiktif dan lain sebagainya.

Keempat, Hifdzu al-nasl; melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti, Vasektomi, tubektomi dan lain sebagainya.

Kelima, Hifdzu al-mal; mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjamin keamanan harta tersebut.¹⁵

Adapun relevansi *maqâsid al-Syari’ah* dengan HAM dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, Prinsip Memelihara Agama (حفظ الدين). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *maqâsid al-Syari’ah*. Prinsip ini punya relevansi dengan perlindungan HAM, yakni hak untuk beragama. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak memeluk agama yang diyakininya dan untuk beribadat menurut agamanya itu. Artinya, prinsip ini merupakan jaminan bagi tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang sehat dan harmonis. Hal demikian

¹⁵ *Ibid.*,

karena salah doktrin dari Islam sebaga *al-dîn* ialah kewajiban menghormati kepercayaan/keyakinan agama lain.¹⁶

Kedua, Prinsip Memelihara Jiwa (حفظ النفس) . Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *maqâsid al-Syarî'ah*. Prinsip ini punya relevansi dengan perlindungan HAM, yakni hak untuk hidup. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah; dan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan.

Ketiga, Prinsip Memelihara Akal (حفظ العقل) . Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *maqâsid al-Syarî'ah*. Prinsip ini punya relevansi dengan perlindungan HAM. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Prinsip ini juga mendasari ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia; bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Prinsip ini juga melandasi ketentuan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik; bahwa setiap orang bebas menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan.

Keempat, Prinsip Memelihara Keturunan (حفظ النسل) . Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *maqâsid al-Syarî'ah*. Prinsip ini punya relevansi

¹⁶ Asmawi, *HAM dan Maqashid Syari'ah*, <http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=111373864363&topic=11442>. Akses 17 Desember 2010

dengan perlindungan HAM. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; bahwa setiap orang berhak atas perlindungan keluarganya dan kehormatannya.

Kelima, Prinsip Memelihara Harta (حفظ المال). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *Maqâsid al-Syarî'ah*. Prinsip ini punya relevansi dengan perlindungan HAM. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum; bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum; dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak miliknya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah metodologinya, skripsi sebagai karya ilmiah tidak dapat dilepaskan dari metodologi ilmiah. Oleh karena itu penyusun mencoba untuk menggambarkan metodologi yang merupakan barometer suatu karya ilmiah, metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan karya yang akan digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

¹⁷ *Ibid.,*

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu riset yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan materi pembahasan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, deskriptif adalah metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan interpensi yang tepat, sedangkan analisis adalah sesuatu yang cermat dan terarah.¹⁸

3. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan, penyusun akan melakukan dari pelacakan literature-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan yang dapat dikategorikan sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer yang akan menjadi acuan penyusun adalah literature-literatur buah karya tokoh sentral dalam penelitian ini yaitu Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, terutama yang mengkaji tentang konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya;

1. *Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara DemokrasiI.* (Karya Abdurrahman Wahid)
2. *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia.* (karya Nurcholis Madjid)

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

b. Data Sekunder

Data sekunder yang penyusun gunakan adalah beberapa karya para intelektual lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan, baik berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya, antara lain;

1. *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Harun Nasution dan Bahtiar Effendi)
2. *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat; Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia* (David Little dkk)
3. *Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF)

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-normatif. Pendekatan historis merupakan proses menguji, menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu, dokumen-dokumen,¹⁹ metode historis ini bertujuan untuk merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif. Dan pendekatan normative dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber perundangan dalam Islam berikut konsep-konsep yang berhubungan dengan metode penetapan hukum, pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk menguji dan menganalisa kebenaran dan kekuatan beberapa pendapat guna merumuskan pendapat yang paling tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Alih Bahasa Nugroho Susanto (Jakarta; UI Press, 1985), hlm. 32

5. Analisa Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu konklusi yang kongkrit mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas.

Analisis data yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik, yaitu berusaha mendeskripsikan pandangan-pandangan Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid mengenai Konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia, kemudian melakukan perbandingan terhadap pandangan masing-masing tokoh, selanjutnya mencari dan merumuskan sebuah konsep yang paling tepat untuk menjawab permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas isi yang terkandung dalam skripsi ini nantinya, maka penyusun membuat sistematika pembahasannya sebagai berikut;

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *ke-dua*, difokuskan pada pembahasan seputar biografi tokoh yang akan diteliti, dalam hal ini adalah Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, yang meliputi; latar belakang keluarga, riwayat pendidikan baik formal maupun non-formal, dan pengalaman serta karya-karya ilmiah dari kedua tokoh tersebut diatas. Pada bab ini juga akan dimuat pemikiran kedua tokoh tersebut diatas mengenai Konsep Islam tentang Hak asasi Manusia.

Bab *ke-tiga*, pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan umum, kaitannya dengan hak asasi manusia, selanjutnya pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai hak asasi manusia dalam perspektif sejarah, hubungan Islam dan hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban manusia dalam Islam.

Bab *ke-empat*, bab ini merupakan analisa terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid mengenai konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya akan dilakukan komparasi hasil pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab *ke-lima*, adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Sebagai bab penutup dari penyusunan skripsi ini yang merupakan intisari dari analisa dan uraian sebelumnya yang akan dikemas dalam bentuk kesimpulan, pada bab ini pula penulis juga akan memasukkan saran-saran yang sifatnya konstruktif.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai analisis akhir dari pembahasan ini yang telah penulis paparkan mulai dari bab I sampai dengan bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai konsep Islam tentang HAM adalah bahwa umat Islam selama ini memandang bahwa agama Islam sangat idealis sekali dalam menjaga HAM, akan tetapi justru di negara muslim-lah pelanggaran HAM sering terjadi. Dalam aplikasinya agar umat Islam mau menerima kondisi perubahan zaman dan DUHAM yang telah dideklarasikan oleh PBB, Abdurrahman menghendaki perubahan landasan fiqh (*Ushul Fiqh*) untuk lebih menerima kondisi zaman yang sudah lebih maju, dengan mengemukakan konsep “Hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada atau tidak adanya hukum itu sendiri (*al-hukmu yadūru ma’a ‘illatīhi wujūdan wa’adaman*)” jelas menunjuk kepada kemungkinan perubahan diktum.
2. Pemikiran Nurcholis Madjid mengenai konsep Islam tentang HAM adalah HAM dapat diselaraskan dengan kehidupan Muslim sebab Tidak ada pandangan ulama salaf yang melarang pengambilan pemikiran barat (HAM) sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi urusan keduniaan. Maka sah-sah saja bila kita menerima konsep DUHAM yang telah di deklarasikan oleh PBB.

3. Komparasi dari pemikiran dua tokoh tersebut, mengenai konsep Islam tentang HAM adalah mereka sama-sama berkehendak agar umat Islam mau menerima kondisi perubahan zaman ini, dan mau lebih terbuka untuk menerima pemikiran yang datang, walau pemikiran itu bukan dari orang Islam sekalipun. Bila pemikiran itu mempunyai maslahat yang besar bagi umat Islam maka ia bisa diaplikasikan, termasuk di dalamnya HAM.

B. Saran

1. HAM dan segala permasalahannya adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Sebab permasalahan kemanusiaan tidak akan pernah habis selama objek pembahasan “manusia” masih ada, maka yang perlu disadari bagi kita kaum Muslim adalah bahwa zaman senantiasa akan terus berkembang, segala permasalahan yang akan muncul-pun akan senantiasa berubah, persoalan HAM juga akan senantiasa berkembang. Oleh karena itu sudah saat nya umat muslim kembali mempelajari dan memahami konsep hukum Islam dengan benar dan komprehensif. Agar terhidar dari kesalahan ber-*ijtihad* dalam menetapkan hukum ataupun memahami *maqashid syari'ah*.
2. Untuk peneliti selanjutnya
 - a. Sebaiknya peneliti selanjutnya sudah banyak mengenal tentang subyek yang akan diteliti, karena hal itu akan mempermudah kita dalam penelitian lebih lanjut dan mendalam.
 - b. Sebagai pelengkap dalam skripsi ini penulis sarankan kepada peneliti selanjutnya untuk membidik celah-celah yang belum terjangkau dalam

skripsi ini dan semoga skripsi ini bisa memperkaya penelitian tentang HAM dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil, 2008

Kelompok Umum

Barton, Greg, *Biografi Gus Dur the Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Cet-4. Yogyakarta, LKiS Yogyakarta; 2004

Fuad, Ahmad Nur, dkk., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Malang: Madani, 2010

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Alih Bahasa Nugroho Susanto Jakarta; UI Press, 1985

Khoir, Tholhatul, dan Ahwan Fanani (ed), *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Litle, David dkk, *Kajian Lintas Kultur Islam-Barat; kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, cet-1, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1997

“Biografi Dr. Nurcholis Madjid” <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/n/nurcholis-madjid/biografi/05.html>. akses 18 oktober 2010

Madjid. Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi baru Islam Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Dian Rakyat, 2010

Mahendra, Yusril Ihza. *Konsepsi Islam tentang HAM dan Persaudaraan*, jurnal Dirosah Islamiyah I, 2003

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998

Muhtaj, Majda el, *Hak asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, cet-3, Jakarta: Kencana, 2009

- - -, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Nasution, Harun. dan bahtiar effendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet-2, tp; Pustaka Firdaus, 1995

Rachman, Budhy Munawar. “HAM dan Persoalan Realitas Budaya” dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam Negara dan Civil society: gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer*, cet-1, Jakarta; Paramadina, 2005

Rifa'i, Muhammad, *Gus Dur KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*. Cet-2. Jogjakarta, gerai house of book; 2010

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash, *Islam dan HAM*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999

Vatin, Jean Claude. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, tp; Pustaka Firdaus, 1995

Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, cet-1, Jakarta: The Wahid Institute, 2006

Asmawi, *HAM dan Maqashid Syari'ah*, <http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=111373864363&topic=11442>. Akses 17 Desember 2010